

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pertumbuhan usaha mikro sangat membantu negara dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari negara berkembang, termasuk Indonesia, belakangan ini memandang penting keberadaan usaha mikro.<sup>1</sup> Alasan Pertama adalah karena kinerja usaha mikro cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, usaha mikro sering mencapai peningkatan produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, adalah karena usaha mikro sering diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibanding usaha besar.

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir menargetkan penurunan pengangguran dari 9,7% tahun 2008 menjadi 5,1% tahun 2013 yang disertai pengentasan kemiskinan dari 16,6% tahun 2008 menjadi 8,2% tahun 2013. Salah satu dari “*Triple Strategy*” pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan menggerakkan sektor riil yang komponennya didominasi oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) hingga 99,9%. Secara lebih rinci, UMKM mengambil peran yang sangat

---

<sup>1</sup> Siti Maryama, “*Permasalahan Manajemen Usaha Mikro*”, Jurnal Liquidity Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2012, h 81-90

strategis dalam menggerakkan aktivitas perekonomian Indonesia dengan menyediakan 99,5% kesempatan kerja penduduk yang memproduksi 57 % kebutuhan barang dan jasa nasional.

Devisa negara sebesar 19% volume ekspor merupakan hasil produksi UMKM serta kontribusi 2-4% pertumbuhan nasional yang disumbangkan oleh UMKM.<sup>2</sup> Walaupun menempati fondasi struktur ekonomi Indonesia dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih minimal. Dengan keadaan seperti itu, bantuan berupa keuangan, teknologi, dan manajemen untuk pembangunan kemampuan institusi sangat mereka butuhkan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang lekat dengan perbankan tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan, hal ini tidak mengherankan, mengingat *nature* bank syariah yang dekat dengan usaha mikro dan potensi pasar sektor tersebut terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Peningkatan laju pertumbuhan pembiayaan mikro sejalan dengan program pemerintah yang semakin memberikan kemudahan pada sektor usaha mikro untuk semakin berkembang. Perbankan selalu dituntut untuk lebih peduli terhadap UMKM sebagai pasar potensial dalam penyaluran pembiayaannya. Di lain pihak, perbankan sendiri masih menghadapi sejumlah persoalan yang juga harus segera diselesaikan<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2008-2013*, Artikel Diakses pada 15 Agustus 2014 dari <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7642/>.

<sup>3</sup> K.H. Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: LeKAS, 2007), h.134.

UMKM merupakan bentuk usaha yang dapat menggerakkan perekonomian secara makro dengan bermuara pada perubahan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha-pengusaha yang tergolong dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan perhatian khusus agar mampu mengelola dengan baik usahanya dari segi permodalan. Pengelolaan usaha yang baik dapat dilihat dari tata kelola keuangan,<sup>4</sup> serta perilaku dalam mempertahankan usahanya dengan keteguhan hati, selain itu juga harus adanya pembukuan yang baik,<sup>5</sup> dengan pengendalian internal yang terukur agar tidak terjadi kecurangan.<sup>6</sup>

Menurut UU Nomor 21<sup>7</sup> yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Menurut Peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat

---

<sup>4</sup> Uman, Cholil dan Taudikhul Afkar. *Modul Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Surabaya: IAIN SA Press, 2011.

<sup>5</sup> Afkar, Rythia. 2015. *Joint Evaluation of Cash and In-Kind Transfer Programs in Indonesia: What are the roles in Food and Nutrition Security?*. *Agricultural & Applied Economics Association and Western Agricultural Economic Association Annual Meeting, San Francisco, CA*, July 26-28

<sup>6</sup> Afkar, Taudikhul. (2017). *Analisis Pengaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* Vol. 2 No. 2.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 butir 23

termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro. Untuk mencapai tujuan tersebut maka BPRS harus sehat dan tangguh (*sustainable*).

Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Sektor UMKM ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. BPR Syariah merupakan BPR dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan berdasarkan prinsip syariah termasuk pada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko BPRS tidak jauh berbeda dengan risiko yang dihadapi bank konvensional.<sup>8</sup>

Dengan adanya pembiayaan mikro ini BPRS Syariah diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil. BPRS Syariah sebagai lembaga perbankan yang bergerak di bidang ekonomi, tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan sektor UMKM. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, tentunya BPRS Syariah harus mempunyai strategi yang tepat, terutama dalam masalah permodalan, agar para pengusaha mikro dapat lebih meningkatkan potensi dalam bidang usaha yang dijalankannya, mengurangi tingkat pengangguran, dan berdampak dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

---

<sup>8</sup> Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Dekade ini industri perbankan di Indonesia dihadapkan oleh beberapa risiko yang semakin kompleks, sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan kegiatan usaha bank. Dengan adanya pembiayaan pada perbankan, memungkinkan terjadinya beberapa risiko yang cukup signifikan. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>9</sup> Risiko dalam sudut pandang bank didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi buruk yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Perbankan syariah dianggap memiliki keunggulan dalam pengelolaan risiko karena berdasarkan *nature* bisnisnya, perbankan syariah harus ikut mengelola perusahaan yang diberikan pembiayaan, hal ini untuk meminimalisir risiko.<sup>10</sup> Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau biasa disebut manajemen risiko.<sup>11</sup>

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau investasi yang sedang

---

<sup>9</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen risiko perbankan*, Cetakan ke 2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 4

<sup>10</sup> Antonius Alijoyo, *Baik perbankan maupun sektor Riil Perlu Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.255

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 255

dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Oleh karena itu, bank atau lembaga keuangan perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimumkan kemungkinan atau kosekuensi kerugian pembiayaan.<sup>12</sup>

Manajemen risiko yang baik dan benar akan dapat menekan probabilitas dan dampak negatif dari risiko yang ada, konsep manajemen risiko juga diperuntukkan guna meminimalisir risiko yang terdapat pada dunia usaha. Berdasarkan pemaparan tersebut sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan sesuatu yang sangat penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Pada Bank Pembiayaan rakyat Syariah, pihak *Risk Management* mereka menggunakan model manajemen risiko yang biasa diterapkan oleh perusahaan lain dalam meminimalisir risiko, akan tetapi dengan perbedaan ini BPRS Syariah justru dapat menekan risiko tersebut dengan baik.

Dengan berdasarkan paparan diatas, peneliti berkeinginan untuk menganalisa jenis risiko yang dihadapi pembiayaan mikro dan menganalisa bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro

---

<sup>12</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, h.95

BPRS Syariah dalam meminimalisir risiko, Oleh karena itu, peneliti mengambil judul ***“Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Mikro di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU Lawang Malang ”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembatasan masalah dan pembatasan penelitian tersebut, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro di BPRS UMMU?
- b. Bagaimana cara mengelola manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro di BPRS UMMU?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya perumusan masalah diatas, tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro di BPRS UMMU
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara mengelola manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro di BPRS UMMU

## **D. Manfaat penelitian**

### **a. Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, serta dapat berguna bagi banyak

pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang.

**b. Praktisi**

Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan bagi penelitian yang lain.

**c. Bagi Bank BPRS Lawang**

Dapat menjadi bahan evaluasi dan kritik positif bagi Bank BPRS Lawang sehingga bisa mengatasi setiap risiko yang akan timbul.

**Devinisi Istilah**

*UMKM* :Usaha mikro kecil menengah

*BKCP* : Kantor cabang pembantu

*Margin* : Keuntungan

*Likuiditas* :Uang Kas suatu perusahaan

*Risk Management* :Manajemen risiko



|                     |  |
|---------------------|--|
| <i>Acceptable</i>   | :Dapat diterima  |
| <i>Unacceptable</i> | : Tidak dapat diterima   |
| <i>Filter</i>       | :Penyaring   |
| <i>KUD</i>          | :Koperasi unit desa  |
| <i>BPS</i>          | :Badan pusat statistik   |
| <i>Waserda</i>      | :Toko serba ada  |
| <i>Salam</i>        | :Akad jual beli dimana barang yang<br>diperjualbelikan belum ada |
| <i>Istisna</i>      | :Prinsip pemesanan   |
| <i>Ijarah</i>       | :Prinsip sewa  |
| <i>Mudharabah</i>   | :Akad bagi hasil   |
| <i>Musyarakah</i>   | :Akad kerja sama   |
| <i>Financial</i>    | : Pembiayaan   |